

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER  
NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh :**

**Julia Monika**

NIM : 21302300231

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SUKTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER  
NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**Oleh :**

**Julia Monika**

**NIM : 21302300231**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SUKTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER  
NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

**TESIS**

Oleh :

**Julia Monika**


NIM : 21302300231

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal, 09 Agustus 2025



**Prof.Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN. 06-2004-6701

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum



**Prof.Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN. 06-2004-6701

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER  
NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA  
TESIS**

Oleh :

**Julia Monika**

NIM : 21302300231

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 8987740022

Anggota

  
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

  
Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



  
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Julia Monika

NIM : 21302300231

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum/ Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Julia Monika, S.H.

NIM : 21302300231



## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Julia Monika  
NIM : 21302300231  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan judul :  
**"KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER  
NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA"**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Agustus 2025

Yang menyatakan,



**Julia Monika, S.H.**

NIM : 21302300231

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan”

( QS An-Nahl : 1 )

### **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- Kedua orang tua Penulis Bapak Syahrijal dan Ibu Noor Helmina yang selalu mendukung serta mendoakan Penulis, untuk semua support yang telah diberikan sehingga Penulis dapat sampai dititik sekarang ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah.
- Adik Penulis Syifa Qolbiyah dan Ahmad Abrar Al-Arkhan yang selalu memberi semangat dalam diam dan menjadi pengingat bahwa keluarga adalah tempat pulang terbaik.
- Pasangan penulis Ivandi Rizqi Prastian yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, diskusi panjang, hingga tawa sederhana yang meringankan beban. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan pengertian yang tak ternilai harganya.
- Teman – teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya terimakasih banyak atas canda,tawa.
- Diri saya sendiri Julia Monika yang telah berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Segala puji Allah SWT, tempat semua makhluk bergantung, mencari perlindungan, dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan-Nya sebagai rahmat bagi seluruh alam dan teladan yang memberikan petunjuk yang baik kepada kita sepanjang masa. *Alhamdulillah* atas semua anugerah, karunia, serta bimbingan-Nya, penulis berhasil menuntaskan tesis dengan judul:

**“KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA”**

yang menjadi salah satu ketentuan yang wajib dipenuhi guna menyelesaikan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa tesis ini sebagai sebuah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam tesis ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun tesis ini membutuhkan bimbingan, masukan, dan dukungan dari semua pihak. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapak Syahrijan dan Ibu Noorhelmina. Mereka adalah orang tua luar biasa istimewa karena selalu memberikan dukungan tanpa henti dalam hidup saya. Saya sangat berterima kasih atas perjuangan mereka untuk memberikan saya kontribusi yang besar. Dengan doa dan dukungan mereka,



saya dapat mencapai titik ini. Semoga mereka selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan sehingga bisa terus hadir dalam setiap perjalanan dan pencapaian saya. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H, selaku sekretaris program studi magister (s2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Kepada Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih sudah membimbing dan memberi motivasi serta dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis.
6. Kepada Dr. Toni Triyanto, S.H.,M.H, sebagai salah satu dosen yang telah memberikan inspirasi dan pelajaran berharga, tidak hanya dalam perkuliahan, tetapi juga dalam membentuk cara pandang dan sikap penulis dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai dan nasihat yang beliau sampaikan menjadi motivasi tersendiri dalam menempuh perjalanan akademik maupun pribadi.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.
9. Terakhir untuk diri saya sendiri Julia Monika, terimakasih telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan pendidikan di program Magister Kenotariatan ini, semoga usaha dan doamu di dunia ini dapat menjadi ladang amal yang tidak akan terputus sampai di akhirat nanti.

Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan, Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

*Aamiin ya rabbal 'alamin*

Semarang, 16 Agustus 2025

Yang menyatakan,



**Julia Monika, S.H.**

NIM : 21302300231

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum kenotariatan. Salah satu inovasi yang muncul adalah Cyber Notary, yaitu penerapan teknologi digital dalam pelaksanaan jabatan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta otentik yang dibuat menggunakan teknologi Cyber Notary berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan teori. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (UU ITE, UUPJ, KUHP, dan peraturan pelaksana lainnya), bahan hukum sekunder (literatur dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Metode pengumpulan data menggunakan *library research*, sementara analisis data bersifat preskriptif, memberikan argumentasi dan penilaian hukum atas temuan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum kenotariatan digital di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum, khususnya mengenai adaptasi norma-norma hukum kenotariatan terhadap perkembangan teknologi informasi. Sementara itu, secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, organisasi profesi notaris, serta para praktisi hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan aplikatif terkait penerapan *Cyber Notary*, sehingga dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris di era digital.

**Kata kunci:** *Keabsahan Akta, Cyber Notary, Akta Otentik, Hukum Notaris*

## ABSTRACT

*The rapid development of information technology has had a significant impact on various fields, including notarial law. One of the innovations that has emerged is the Cyber Notary, which involves the application of digital technology in the execution of notarial duties. This study aims to analyze the validity of authentic deeds created using Cyber Notary technology based on positive law in Indonesia.*

*This research employs a normative legal research methodology with approaches including statutory, analytical, and theoretical analysis. The secondary data includes primary legal sources (such as the Electronic Information and Transactions Law, the Notary Position Law, the Civil Code, and other implementing regulations), secondary legal sources (literature and previous research), and tertiary legal sources (dictionaries and encyclopedias). Data collection was conducted using library research, while data analysis was prescriptive, providing legal arguments and evaluations of the findings.*

*The results of this study are expected to contribute both theoretically and practically to the development of digital notarial law in Indonesia. Theoretically, the study is expected to enrich the scientific discourse in the field of law, particularly regarding the adaptation of notarial law norms to technological advancements. Practically, the findings are intended to serve as a reference for policymakers, notary professional organizations, and legal practitioners in formulating more comprehensive and applicable regulations regarding the implementation of Cyber Notary, ensuring legal certainty, legal protection, and efficiency in the execution of notarial duties in the digital era.*


**Keywords:** *Validity of Deeds, Cyber Notary, Authentic Deeds, Notarial Law*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik .....	25
1. Pengertian Akta.....	25
2. Akta Otentik.....	26
3. Kekuatan Pembuktian Akta .....	30
4. Minuta Akta dan Salinan Akta .....	33
B. Tinjauan Umum mengenai <i>Cyber Notary</i> .....	38
1. Pengertian <i>Cyber Notary</i> .....	38
2. Dasar Hukum <i>Cyber Notary</i> .....	40
3. Manfaat dan Keunggulan <i>Cyber Notary</i> .....	41



4. Teknologi yang digunakan dalam <i>Cyber Notary</i> .....	41
5. Tantangan dalam <i>Cyber Notary</i> .....	41
C. Tinjauan Umum mengenai Perspektif Hukum di Indonesia .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Diperlukan Konsep <i>Cyber Notary</i> diterapkan dalam proses Pembuatan Akta Otentik .....	47
B. Keabsahan akta otentik yang dibuat menggunakan <i>Cyber Notary</i> dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara hukum telah secara tegas dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI, Jimly Asshiddiqie menjelaskan konsep negara hukum memiliki fungsi untuk sarana mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia yakni untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>1</sup>. Lebih lanjut bahwa salah satu prinsip negara hukum modern adalah hukum yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara<sup>2</sup>.

Berkembangnya dunia Teknologi Informasi serta Komunikasi (Information Communication Technology) memunculkan pengaruh positif di berbagai lini kehidupan manusia. Perkembangan media komunikasi yang kian hari makin maju serta dapat memberikan layanan serta kegunaan yang lebih efektif serta efisien dalam komunikasi. Beberapa perangkat yang dapat menjalankan hal tersebut ialah komputer, gadget beserta alat-alat lainnya yang saat ini semuanya mampu dengan gampang mengakses internet.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, “ Menuju Negara Hukum yang Demokratis,” PT Bhuana Ilmu Popular, Jakarta, hal. 205.

<sup>2</sup> *Ibid*

Pesatnya perkembangan teknologi informasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memberikan peningkatan terhadap efektivitas serta efisiensi terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Salah satu sektor yang tidak ketinggalan dalam perubahan ini adalah sektor hukum, khususnya dalam praktik notaris. Digitalisasi telah menjadi sebuah keharusan, terutama dalam konteks pelayanan publik yang semakin mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Akta notaris merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan diakui oleh hukum. Proses pembuatan akta notaris tradisional sering kali dianggap lambat dan memakan waktu, terutama dalam hal pengumpulan tanda tangan dari berbagai pihak<sup>3</sup>.

Seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi, Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat, yaitu dalam hal membuat akta otentik dapat diterapkan dengan membuat akta otentik secara elektronik (cyber notary), sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUDN yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan

---

<sup>3</sup> Badrulzaman, M, 2001, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, hal. 24.

mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.”

Cyber notary adalah suatu konsep dimana Notaris memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuat akta otentik di dunia maya dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari sebagai pejabat umum. Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris yang mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah suatu akta Notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mengamanatkan bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan di hadiri sedikit 2 orang saksi dan ditanda tangani saat itu juga oleh penghadap, Notaris maupun saksi. Hal ini sama dengan yang diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek, yakni: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Kedudukan cyber notary di sini penghadap tidak secara langsung di hadapan notaris melainkan melalui sarana elektronik seperti teleconference atau video call. Verifikasi akta notaris yang dilakukan menggunakan cyber notary sebenarnya dapat disalah gunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Selain itu apabila timbul perselisihan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyatakan bahwa proses pembacaan akta tidak dilakukan di hadapan Notaris,

sehingga meniadakan keabsahannya. Selain itu akta otentik yang dibuat dengan cara cyber notary dapat menimbulkan konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Pengesahan transaksi melalui cyber notary merupakan Penjelasan dari pasal 15 Ayat (3) UUJN dirasa begitu kurang dapat dipahami. Apabila dianggap sebagai pengesahan suatu transaksi yang dilakukan melalui cyber notary, maka dapat mengakibatkan transaksi tersebut diakui sebagai akta notaris yang bertentangan langsung dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN.

Sesungguhnya “cyber notary” telah ada semenjak tahun 1995, tapi hal itu terhambat dikarenakan belum terdapat dasar hukum yang terkait. Akan tetapi, semenjak diundangkannya UU No. 11 tahun 2008, wacana “cyber notary” bergulir kembali. “cyber notary” ditujukan guna mempermudah ataupun mempercepat jalannya tugas serta wewenang Notaris saat pembuatan akta otentik terkait seluruh perbuatan ataupun perjanjian ataupun ketetapan yang diwajibkan undang - undang atau apapun yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan guna disebutkan pada akta otentik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga memberikan landasan hukum yang penting dalam praktik notaris di Indonesia. UUJN menegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan mengatur prosedur yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut. Dalam konteks digitalisasi, UUJN juga perlu



diadaptasi agar dapat mencakup penggunaan teknologi informasi dalam praktik pembuatan akta notaris.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 telah membawa perubahan signifikan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU No. 30 Tahun 2004. Perubahan ini membuka peluang besar bagi penerapan konsep cyber notary, yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (3). Landasan hukum ini memberikan dasar yang sah untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan cyber notary. Selain itu, Pasal 11 Ayat (1) UU ITE juga memperkuat legitimasi penggunaan teknologi dalam praktik notaris. Seperti yang telah dijelaskan, perkembangan teknologi mempengaruhi jabatan notaris, yang secara logis dapat mempermudah.

Kehadiran cyber notary sebagai inovasi digital dalam pelaksanaan tugas notaris menawarkan efisiensi dan aksesibilitas dalam pembuatan akta otentik. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan hukum terkait keabsahan akta yang dibuat secara elektronik, mengingat sistem hukum Indonesia masih sangat menekankan pentingnya kehadiran fisik para pihak dan tanda tangan basah dalam proses pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 juncto UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut serta menggali lebih dalam mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi dalam praktik notaris di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap keabsahan akta otentik yang dibuat dengan bantuan teknologi cyber notary, baik dari aspek formil

maupun materil, serta implikasinya terhadap kekuatan pembuktian akta dalam praktik hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa diperlukan konsep Cyber Notary diterapkan dalam proses pembuatan akta otentik?
2. Bagaimana keabsahan akta otentik yang dibuat menggunakan Cyber Notary dalam perspektif hukum positif di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep dan praktik Cyber Notary dalam pelaksanaan jabatan notaris.
2. Untuk menganalisis keabsahan akta otentik yang dibuat dengan menggunakan Cyber Notary.

#### **D. Kegunaan penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum kenotariatan, khususnya tentang digitalisasi layanan notaris selain itu, menyediakan analisis mendalam tentang bagaimana digitalisasi mempengaruhi sistem hukum, khususnya dalam konteks notaris dengan mengkaji keabsahan pembuatan *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik. Dan kajian ini dapat menyoroti dampak transformasi digital terhadap praktik etika di kalangan notaris dan profesional hukum lainnya. Penelitian ini bisa membahas bagaimana penggunaan teknologi dapat mempengaruhi tanggung jawab profesional dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan notaris, serta mengidentifikasi indikator- indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas layanan dalam konteks digital.

Akhirnya, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan untuk pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi notaris dalam menggunakan teknologi digital, sehingga dapat memastikan bahwa mereka tetap kompeten dan dapat memberikan layanan berkualitas tinggi di era digital, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi hukum dan keadilan di masyarakat.

Dengan demikian, tesis ini tidak hanya berfungsi sebagai studi akademis semata, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori hukum yang relevan dengan kemajuan teknologi, serta memberikan perspektif baru

tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.

## 2. Manfaat praktis

Dari sudut pandang praktis, memberikan kontribusi pemikiran bagi notaris, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam memahami posisi hukum akta otentik yang dibuat secara elektronik. Penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta notaris berpotensi meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pembuatan dokumen hukum. Dalam era di mana waktu sangat berharga, kemampuan untuk pembuatan akta secara elektronik dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi, sehingga memudahkan semua pihak yang terlibat. Selain itu, transformasi digital ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terlayani oleh layanan notaris konvensional. Dengan adanya *cyber notary*, individu dapat melakukan transaksi hukum tanpa harus bertemu secara fisik dengan notaris, yang tentunya sangat menguntungkan dalam situasi tertentu.

Selain itu, tesis ini juga dapat memberikan panduan bagi notaris dan praktisi hukum lainnya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi. Dengan memahami cara efektif untuk memanfaatkan *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik, notaris dapat lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam dunia hukum dan memberikan layanan yang lebih baik kepada klien mereka. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada

pemahaman teoritis tentang hubungan antara teknologi dan hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat meningkatkan kualitas layanan notaris dan mendukung terciptanya keadilan dalam Masyarakat.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu<sup>4</sup>. Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yaitu :

##### **1. Keabsahan**

Keabsahan adalah istilah yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan, keputusan, dokumen, atau aturan dianggap sah secara hukum, karena memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh sistem hukum yang berlaku. Dalam istilah hukum, keabsahan berkaitan erat dengan legalitas, yaitu apakah suatu tindakan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan oleh pihak yang berwenang<sup>5</sup>.

Syarat – syarat Keabsahan :

##### **a. Kewenangan**

Suatu tindakan atau keputusan hanya sah jika dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan menurut hukum. Kewenangan ini bisa bersifat atributif (diberikan langsung oleh undang-undang), delegatif

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.48.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15.



(diberikan oleh pejabat yang lebih tinggi), atau mandat (diberikan untuk dan atas nama pejabat lain)<sup>6</sup>.

b. Prosedur

Suatu tindakan dianggap sah jika dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam pembuatan peraturan daerah, harus melalui pembahasan antara DPRD dan kepala daerah, serta pengesahan sesuai tata cara yang berlaku<sup>7</sup>.

c. Substansi atau Materi

Isi dari keputusan, dokumen, atau tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Jika substansi bertentangan dengan hukum, meskipun prosedur dan kewenangan dipenuhi, maka tetap dapat dinyatakan tidak sah<sup>8</sup>.

Keabsahan dalam berbagai konteks

a. Keabsahan dalam Hukum

Dalam hukum, keabsahan suatu norma hukum diukur dari apakah norma tersebut dibentuk sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip legalitas. Hans Kelsen, melalui teori

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 63–65.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 37.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20.

*Stufenbau*, menjelaskan bahwa suatu norma hukum dikatakan sah jika dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi dalam tatanan hukum<sup>9</sup>.

b. Keabsahan dalam Administrasi Negara

Dalam konteks administrasi negara, keabsahan merujuk pada sahnya suatu keputusan administrasi atau tindakan pejabat publik. Jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka dapat dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara<sup>10</sup>.

c. Keabsahan dalam Ilmu Sosial dan Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, istilah "keabsahan" dikenal sebagai validitas, yaitu sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas ini dibagi menjadi beberapa jenis: validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris<sup>11</sup>.

2. Akta Notaris

Sudikno Mertokusumo memberikan rumusan apa yang dimaksud akta sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, hal. 110–112.

<sup>10</sup> Ridwan HR, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 64.

<sup>11</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, hal. 122–124.

“Akta ialah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”<sup>12</sup>.

Selanjutnya dalam pasal 1847 KUHPerdota juga dikemukakan bahwa: “Akta ialah suatu salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.

Oleh karena itu unsur- unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu alat bukti tertulis dan penandatanganan tertulis. Dengan demikian, akta tanah sebagai alat bukti yang di dalamnya memuat perjanjian- perjanjian atau perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar dan lain- lain, yang jelas tidak sekedar akta biasa (di bawah tangan) tetapi ia merupakan suatu akta yang otentik (resmi).

Demikian halnya pasal 1868 KUHPerdota, disebutkan bahwa: “Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”<sup>13</sup>.

### 3. Cyber Notary

Cyber Notary adalah suatu inovasi dalam praktik kenotariatan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris. Konsep ini memungkinkan notaris untuk melakukan sebagian atau seluruh proses pembuatan akta

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. hal. 57.

<sup>13</sup> R. Soesilo, 1979, *RIB/HIR penjelasannya*, Politeia, Bogor, hal 6.

secara elektronik, termasuk verifikasi identitas para pihak, penandatanganan, penyimpanan, dan pengiriman akta secara digital.

Cyber Notary tidak mengubah esensi jabatan notaris sebagai pejabat umum, melainkan mengadaptasikan fungsi notaris ke dalam sistem digital agar lebih efisien dan responsif terhadap perkembangan zaman, khususnya di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat digital<sup>14</sup>.

#### 4. Akta Otentik

Akta otentik adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang menurut hukum, sesuai bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Definisi ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

"Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Tiga unsur utama akta otentik :

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum,
- b. Dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
- c. Pejabat tersebut harus berwenang pada saat dan di tempat akta dibuat<sup>15</sup>.

#### 5. Perspektif Hukum di Indonesia

---

<sup>14</sup> Ahmad M. Ramli, 2011, *Cyber Notary: Legalitas dan Implementasi Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 27.

<sup>15</sup> Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 28.

Perspektif hukum di Indonesia adalah cara pandang terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, yang meliputi berbagai aspek seperti sistem hukum, penegakan hukum, dan bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)**

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, wewenang (*bevoegdheid*) dinyatakan dalam hukum public berkaitan dengan kekuasaan hukum atau diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*)<sup>16</sup>. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah suatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu Undang-Undang atau kekuasaan legislatif juga bersumber dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

Notaris dalam melakukan tugasnya mendapatkan wewenang secara atributif berdasarkan kewenangan yang dimuat dalam Pasal 15 UUDN Perubahan. Teori kewenangan dipergunakan dalam tesis ini untuk dapat membahas tentang kewenangan yang diberikan oleh negara berkaitan dengan pembuatan akta otentik sesuai apa yang telah ditetapkan undang-undang. Dalam hal ini wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh undang-undang.

### **2. Teori Hukum Formil dan Materil Akta**

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Makalah Bulanan Yuridikan No. 5-6 Tahun XII September – Desember, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 1.



Teori hukum formil menyatakan bahwa suatu akta sah apabila dibuat sesuai dengan prosedur dan bentuk hukum yang ditentukan, seperti akta yang dibuat oleh notaris, dihadiri para pihak, dibacakan, dan ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>. Sementara itu, teori hukum materil menilai keabsahan akta dari kebenaran substansi atau isi akta tersebut, yakni apakah isi pernyataannya benar dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya<sup>18</sup>.

Dari sisi formil, cyber notary belum sepenuhnya diakui secara hukum karena UU Jabatan Notaris belum mengatur secara eksplisit prosedur digital, sehingga keabsahan formal akta elektronik masih diperdebatkan.

Dari sisi materil, isi atau substansi akta tetap dapat dinilai sah, asalkan data dan kesepakatan para pihak dapat dibuktikan secara hukum meskipun dibuat secara elektronik.

Penulis menggunakan teori hukum formil dan materil akta karena teori ini secara menyeluruh menjelaskan keabsahan akta notaris, baik dari sisi prosedur pembuatannya (formil) maupun kebenaran isinya (materil). Kedua teori ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian, yaitu menguji keabsahan akta notaris digital, baik dari aspek legalitas formal maupun isi perjanjiannya.

### 3. Teori Keabsahan Dokumen Elektronik

Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun

---

<sup>17</sup> Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 36.

<sup>18</sup> Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik terhadap UUJN, Refika Aditama, Bandung, Hal. 127

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen elektronik adalah:

"Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan secara digital, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik lainnya"

Dokumen elektronik dianggap sah jika diakui secara hukum dan memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keabsahan ini mengacu pada prinsip bahwa dokumen elektronik setara dengan dokumen tertulis, jika:

- a. Dapat diakses kembali
- b. Dapat dijamin keutuhannya
- c. Dapat dipertanggungjawabkan sumbernya

Dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Penulis menggunakan teori keabsahan dokumen elektronik dalam penelitian ini karena teori tersebut memberikan kerangka normatif dan fungsional untuk menilai validitas hukum akta yang dibuat secara elektronik dalam praktik *cyber notary*.

Dengan teori ini, penulis dapat menganalisis apakah dokumen elektronik yang dihasilkan melalui *cyber notary*:

- a. Memenuhi persyaratan legalitas formal, sebagaimana diatur dalam

- UU ITE dan peraturan turunannya;
- b. Mampu menjalankan fungsi hukum yang sama seperti dokumen konvensional (teori kesetaraan fungsional);
  - c. Dibuat melalui sistem elektronik yang *reliable* dan aman, sesuai prinsip *system reliability*.

Teori ini dipilih karena relevan dan tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya mengenai keabsahan, kekuatan pembuktian, dan pengakuan hukum atas akta notaris yang dibuat secara digital. Selain itu, teori ini juga sejalan dengan perkembangan hukum berbasis teknologi dan kebutuhan reformasi digital dalam pelayanan kenotariatan

#### **G. Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian<sup>19</sup>. Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisioner ataupun wawancara secara langsung.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan

---

<sup>19</sup> Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta, hal. 98.

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

## **1. Jenis Penelitian**

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>20</sup>.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mencakup terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum<sup>21</sup>.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum Normatif, yaitu Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada Pendekatan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta, hal 35.

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yuliaanto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.153.

a. Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah: <sup>22</sup>“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi<sup>23</sup>. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kon-

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 157.

<sup>23</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, MirraBuana Media, Yogyakarta, hal. 133-134.

sistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Pendekatan Analitis

Pendekatan ini dilakukan jika penelitian ditujukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum dan putusan pengadilan. Penelitian ini menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, dan konsep yuridis. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan: Pertama peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum<sup>24</sup>.

c. Pendekatan Teori

Di balik rumusan norma hukum atau kaidah hukum yang kokoh, juga terdapat asas dan teori hukum yang juga kuat. Cakupan teori hukum yang lebih luas dari dogmatik hukum, membawa konsekuensi bahwa teori hukum dapat menjadi sebuah pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Pertimbangannya adalah, setiap teori hukum

---

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hal. 310.



mempunyai konsep tentang kaidah hukum, ketaatan terhadap hukum, konsep keadilan, dan konsep sumber-sumber hukum, dan konsep tentang penemuan hukum. Juga merujuk pada pandangan J.J.H. Bruggink tentang pelapisan keilmuan hukum, menempatkan teori hukum sebagai meta teori dari dogmatik hukum. Dengan demikian, pada hakikatnya teori hukum menjadikan dogmatik hukum sebagai objek kajiannya.

Penelitian normatif yang ditulis oleh penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UU Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder, atau dapat kepastasaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normative diawali oleh

konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut <sup>25</sup>:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHPPerdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juncto UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya Mengenai Keabsahan Akta Notaris yang menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik berdasarkan Perspektif Hukum di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri atas:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 1.

serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, merambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan, pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini, sifat analisis data yang digunakan adalah Sifat analisis Preskriptif yang mempunyai maksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan-nya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yuliaanto Achmad, *Op. Cit.* hal. 183

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai sejauh mana kehadiran tanda tangan elektronik dalam akta notaris memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan dokumen hukum yang dibuat dan bagaimana penerapan tanda tangan elektronik dalam akta notaris mencerminkan hukum progresif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

## BAB IV : PENUTUP

merupakan bab terakhir dari tesis ini, penulis mengemukakan simpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan. Serta penulis juga akan mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan tersebut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

##### 1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>27</sup>. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani<sup>28</sup>. Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan<sup>29</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- a. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 149.

<sup>28</sup> Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 25.

<sup>29</sup> Subekti, 2001, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hal. 29.

pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

## **2. Akta Otentik**

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta



dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu<sup>30</sup> :

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- c. Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ jabatan pejabat yang membuatnya data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.

---

<sup>30</sup> Irwan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, hal. 148.

<sup>31</sup> Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum
- Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut akta rellas atau akta berita acara berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam

praktek notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Ketika kepada para notaris masih diberlakukan peraturan jabatan notaris, Pengaturan pertama kali notaris Indonesia berdasarkan Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stbl. 1860: 3), dan Reglement ini berasal dari Wet op het Notarisambt (1842), kemudian Reglement tersebut diterjemahkan menjadi PJN<sup>32</sup>.
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu:
  - 1) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu
  - 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
  - 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat

---

<sup>32</sup> Tan Thong Kie, 2005, Studi Notariat;Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 362.

- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

### **3. Kekuatan Pembuktian Akta**

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu<sup>33</sup>:

a. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak

---

<sup>33</sup> Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, hal. 72.

memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

b. Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan

pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan



harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

#### **4. Minuta Akta dan Salinan Akta**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai minuta dan salinan akta, maka ada baiknya membahas terlebih dahulu kewajiban Notaris. Minuta dan salinan akta merupakan bagian dari kewajiban Notaris. Pada Pasal 16 ayat (1) UUJN dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

- pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (4) UUNJN mewajibkan Notaris membuat akta dalam bentuk minuta akta dan mengeluarkan salinan akta yang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris.<sup>n</sup> Selain memperhatikan aturan, syarat dan susunan akta tersebut, akta Notaris harus dibuat dalam minuta akta, dan salinan akta. Pengertian minuta akta terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UUNJN, menegaskan bahwa “Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.” Minuta akta ini berisi asli tanda tangan, paraf, cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta renvoi dan mungkin ada bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta akta tersebut. Minuta akta tersebut wajib disimpan Notaris<sup>34</sup>. Dalam minuta akta juga berisi nomor, tanggal, bulan, tahun, jam akta tersebut dibuat, dan nantinya minuta akta tersebut dicatat dalam repertorium.

Minuta ini akan disimpan oleh Notaris yang akan menjadi arsip Negara atau Dokumen Negara. Bentuk atau kerangka minuta akta telah diatur Pada Pasal 38 UUNJN, mengatur:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:

---

<sup>34</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Adminstrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 27

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya. Minuta akta tersebut dibuatkan salinannya yang isinya sama persis dengan minuta akta tersebut. Dari minuta akta Notaris maka bisa dibuat salinan akta Notaris. Pasal 1 angka 9 UUJN menyebutkan “Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

Minuta merupakan asli akta Notaris yang harus disimpan oleh seorang Notaris. Kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya.

Untuk membuat salinan akta maka perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Isi dari salinan akta harus sesuai dengan minuta akta;
- b. Salinan akta diberi garis lurus penutup antar paragraf;

- c. Apabila dalam minuta akta terdapat renvoi, maka renvoi yang dibubuhkan disisi kiri akta tidak perlu dicantumkan kembali, cukup langsung diubah sesuai hasil dari renvoi, sebab dibagian penutup akta tercantum kata-kata misalnya “dilangsungkan dengan perubahan, yaitu satu gantian, dua coretan dan satu tambahan”.
- d. Dibagian penutup salinan akta sebelum tanda tangan, ditambahkan keterangan atau frasa “diberikan Salinan yang sama bunyinya”. dan
- e. Salinan akta wajib ditandatangani oleh Notaris dengan dibubuhi teraan Cap atau Stempel. Sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

## **B. Tinjauan Umum mengenai *Cyber Notary***

### **1. Pengertian *Cyber Notary***

*Cyber notary* adalah bentuk notarisasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga proses legalisasi dokumen dapat dilakukan secara digital tanpa kehadiran fisik. Menurut Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), *cyber notary* merupakan inovasi dalam pelayanan kenotariatan yang memungkinkan notaris untuk menjalankan tugasnya melalui sarana elektronik secara sah dan terjamin keamanannya. Dengan adanya *cyber notary*, efisiensi dan efektivitas pelayanan hukum dapat



ditingkatkan, terutama dalam era digital yang menuntut proses administrasi hukum yang cepat, akurat, dan dapat diakses dari mana saja.

Konsep ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor hukum. Di Indonesia, praktik *cyber notary* mulai mendapatkan pijakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menetapkan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.

Selain itu, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2014, yang memberikan ruang bagi notaris untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam menjalankan tugasnya. Kendati demikian, belum terdapat aturan khusus yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan *cyber notary* secara penuh di Indonesia, sehingga pelaksanaannya masih bersifat terbatas dan bergantung pada layanan digital tertentu yang tersedia, seperti Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Dari segi teknologi, *cyber notary* memanfaatkan sistem keamanan digital, termasuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), serta sistem verifikasi berbasis video conference. Proses ini tidak hanya mempercepat

pelayanan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kerja notaris.<sup>35</sup>

Namun, penerapan *cyber notary* juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur digital yang merata, kekhawatiran atas keamanan data, serta perlunya adaptasi dari masyarakat dan aparat hukum terhadap teknologi ini.

## **2. Dasar Hukum *Cyber Notary***

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.
  - 1) Pasal 5 ayat (1): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sebagai alat bukti hukum selama memenuhi persyaratan.
  - 2) Pasal 11: Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.
  - 1) Pasal 15 ayat (3): Notaris berwenang untuk membuat akta relaas mengenai segala peristiwa atau tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak secara elektronik.
  - 2) Pasal 16 ayat (1) huruf m: Notaris wajib membuat minuta akta dan menyimpannya dalam bentuk dokumen fisik atau elektronik

---

<sup>35</sup> Bambang Pratama, 2020, *Hukum Siber: Konsep dan Implementasi Cyber Law di Indonesia*, Prenada Media, hal. 210.

### **3. Manfaat dan Keunggulan *Cyber Notary***<sup>36</sup>

- a. Efisiensi waktu dan biaya, Proses bisa dilakukan tanpa tatap muka langsung, menghemat transportasi dan waktu.
- b. Kemudahan akses, Klien bisa mengakses layanan notaris dari lokasi manapun, termasuk luar negeri.
- c. Keamanan dokumen, Menggunakan sistem enkripsi, sertifikat digital, dan tanda tangan elektronik.
- d. Pencatatan dan penyimpanan digital, Dokumen dan transaksi tercatat otomatis dalam sistem yang bisa diakses kembali dengan mudah.
- e. Transparansi dan akuntabilitas, Jejak digital memungkinkan audit dan pengawasan yang lebih baik

### **4. Teknologi yang digunakan dalam *Cyber Notary***<sup>37</sup>

- a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi (digital signature).
- b. Video conference untuk verifikasi identitas secara real-time.
- c. Cloud storage dan sistem backup digital.
- d. Sertifikat digital dan enkripsi dokumen.

### **5. Tantangan dalam *Cyber Notary***<sup>38</sup>

- a. Belum adanya regulasi eksplisit dan menyeluruh yang mengatur teknis pelaksanaan cyber notary secara nasional.

---

<sup>36</sup> Afriana Sari, 2018, "Cyber Notary dan Tantangannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 2, hal. 133.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2019, *Revolusi Teknologi dan Implikasinya terhadap Profesi Hukum*, UI Press, hal. 89.

- b. Keraguan terhadap keabsahan hukum tanda tangan elektronik pada akta otentik tertentu.
- c. Masalah infrastruktur dan literasi digital, khususnya di daerah yang belum merata akses teknologinya.
- d. Risiko keamanan siber, termasuk potensi peretasan atau penyalahgunaan dokumen hukum digital.

### **C. Tinjauan Umum mengenai Perspektif Hukum di Indonesia**

#### **1. Pengertian Hukum dalam Perspektif Indonesia**

Merupakan sistem aturan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan: *Negara Indonesia adalah negara hukum.*"Dalam kerangka ini, semua tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum<sup>39</sup>.

Hukum memiliki fungsi penting dalam:

- a. Menjaga ketertiban sosial
- b. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia
- c. Menyelesaikan sengketa
- d. Menjadi alat rekayasa sosial (social engineering)

---

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, hal. 12.

## **2. Sumber Hukum di Indonesia**

Secara umum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam konteks hukum Indonesia. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi:

a. Sumber Hukum Formal yaitu bentuk-bentuk atau wadah yang diakui secara resmi sebagai tempat lahirnya norma hukum positif (hukum yang berlaku sekarang).

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
- 3) Peraturan Pemerintah (PP)
- 4) Peraturan Presiden (Perpres)
- 5) Peraturan Daerah (Perda)

Selain itu juga terdapat :

- 1) Yurisprudensi (putusan pengadilan yang menjadi preseden)
- 2) Traktat atau perjanjian internasional
- 3) Doktrin (pendapat ahli hukum)

b. Sumber Hukum Materil yaitu segala faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi terbentuknya hukum, termasuk nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

## **3. Sistem Hukum di Indonesia**

Sistem hukum Indonesia menganut civil law system (sistem hukum kontinental), yaitu sistem hukum yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan tertulis. Namun, dalam praktiknya, hukum Indonesia bersifat pluralistik, karena selain hukum tertulis, juga mengakui:

- a. Hukum adat, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
  - b. Hukum Islam, dalam lingkup tertentu seperti perkawinan, waris, dan zakat
  - c. Hukum nasional modern, hasil kodifikasi dan perundang-undangan
- Dengan sistem hukum yang plural ini, penerapan hukum berbasis teknologi seperti *Cyber Notary* menuntut adanya integrasi dan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasional.

#### 4. Asas – Asas Hukum yang berhubungan dengan *Cyber Notary*

Beberapa asas hukum penting yang relevan dengan pengembangan *cyber notary*<sup>40</sup>:

- a. Asas Legalitas: Setiap tindakan notaris harus memiliki dasar hukum.
- b. Asas Kepastian Hukum: Dokumen digital yang dibuat harus dijamin validitas dan kekuatan hukumnya.
- c. Asas Keadilan dan Kemanfaatan: Layanan *cyber notary* harus menjangkau masyarakat secara luas dan adil, tidak memihak pada kelompok yang hanya melek teknologi.

---

<sup>40</sup> Afriana Sari, 2018, "Cyber Notary dan Tantangannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 2, hal. 133.



- d. Asas Keamanan dan Kerahasiaan Hukum: Data klien dan dokumen hukum harus dijaga agar tidak bocor atau disalahgunakan.

## **5. Teori dan Konsep Hukum yang berhubungan dengan *Cyber Notary***

### **a. Teori Kedaulatan Hukum**

Teori ini menegaskan bahwa semua tindakan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan sah. Tidak ada seseorang atau lembaga yang berada di atas hukum. Meskipun *Cyber Notary* memanfaatkan teknologi digital, seluruh prosesnya harus tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Misalnya, pembuatan akta secara elektronik harus memiliki dasar hukum agar sah dan mengikat secara hukum. *Cyber Notary* tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum di Indonesia (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945).

### **b. Teori Kepastian Hukum**

Hukum harus memberikan kepastian bagi masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini menghindari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa. *Cyber Notary* memerlukan kepastian hukum terkait validitas tanda tangan elektronik, mekanisme verifikasi identitas secara daring, serta pengakuan akta digital sebagai alat bukti yang sah. Tanpa kepastian hukum, hasil notarisasi elektronik bisa diragukan secara hukum.

### **c. Teori Hukum sebagai Rekayasa Sosial**

Hukum bukan hanya alat pengatur, tapi juga instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial agar masyarakat lebih tertib dan maju

(*Roscoe Pound*). *Cyber Notary* merupakan inovasi hukum yang merefleksikan rekayasa sosial untuk mempercepat akses pelayanan hukum dan menyesuaikan praktik kenotariatan dengan perkembangan teknologi informasi.

**d. Teori Hukum Responsif**

Hukum harus tanggap terhadap kebutuhan dan perubahan masyarakat dengan menyesuaikan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku agar tetap relevan dan efektif. Penggunaan *Cyber Notary* adalah bentuk respons hukum terhadap kemajuan teknologi digital dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih efisien dan transparan, tanpa mengabaikan perlindungan hukum.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Diperlukan Konsep *Cyber Notary* diterapkan dalam proses Pembuatan Akta Otentik**

Sistem hukum Indonesia merupakan sintesa dari berbagai pengaruh hukum, yang mengakar dari sejarah kolonisasi Belanda dan diperkaya oleh keberagaman sosial dan budaya negara. Pengadopsian sistem hukum Civil Law oleh Indonesia, yang sebagian besar merupakan hasil penyerapan asas konkordansi selama kolonialisasi Belanda<sup>41</sup>, merefleksikan keinginan untuk membangun fondasi hukum yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Namun, keunikan sistem hukum Indonesia juga terletak pada pengaruh hukum adat dan hukum Islam, yang muncul dari keragaman suku dan keberagaman penduduknya<sup>42</sup>. Selain itu, penyerapan konsep dari sistem hukum negara lain, termasuk common law system, tak terelakkan dalam era globalisasi dan hukum internasional yang berkembang<sup>43</sup>.

Adaptasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi merupakan hal yang krusial dalam hukum di Indonesia. Teknologi, khususnya digitalisasi, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas hukum. Sistem hukum Indonesia harus menggunakan teknologi digital untuk mengikuti perubahan substansi

---

<sup>41</sup> D. S. Lev, "Colonial law and the genesis of the Indonesian state," in *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, Brill Nijhoff, 2000, pp. 13–31. Accessed: August. 05, 2025. [Online]. Available: [https://brill.com/downloadpdf/book/9789004478701/B9789004478701\\_s004.pdf](https://brill.com/downloadpdf/book/9789004478701/B9789004478701_s004.pdf)

<sup>42</sup> M. E. Cammack and R. M. Feener, 2012, "The Islamic legal system in Indonesia," *Pacific Rim Pol J*, vol. 21, page. 13.

<sup>43</sup> S. Butt and T. Lindsey, 2018, *Indonesian law*. Oxford University Press, Accessed: August. 05, 2025. [Online]. Available: <https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/29630>

hukum dan budaya hukum serta memenuhi permintaan masyarakat akan proses hukum yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi ini mengubah cara kerja lembaga hukum dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan yang berorientasi pada keadilan dan efisiensi<sup>44</sup>.

Proses hukum di Indonesia bisa menjadi lebih sederhana berkat digitalisasi, juga mampu mengurangi waktu serta biaya. Berbagai solusi elektronik, seperti e-filing, pengadilan online, dan manajemen kasus digital, dapat memperbaiki efisiensi. Dengan adanya pengadilan elektronik, proses hukum di Indonesia menjadi lebih cepat. Sistem pengarsipan secara daring mengurangi waktu dan biaya dengan menghilangkan keharusan pengiriman dokumen secara fisik. Selain itu, digitalisasi juga mempermudah pengelolaan perkara di pengadilan, mengatasi penumpukan kasus dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Di Indonesia, penerapan digitalisasi sudah mulai merambah ke sektor kenotariatan, seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bisa dilakukan melalui konferensi video. Hal ini telah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). RUPS yang dilakukan lewat video conference dapat dicantumkan dalam Akta Notaris atau hanya dalam bentuk dokumen elektronik. Pemahaman mengenai dokumen elektronik dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan

---

<sup>44</sup> D. Putra, 2020, "A modern judicial system in Indonesia: legal breakthrough of e-court and e-legal proceeding," *J. Huk. Dan Peradilan*, vol. 9, no. 2, page. 275–297.

Sistem Elektronik (PP PSTE). Pembuatan Akta Autentik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang dilakukan secara daring harus melibatkan pejabat publik yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris. Notaris mempunyai tanggung jawab untuk hadir dalam kegiatan tersebut sejak awal hingga akhir bersama dengan dewan direksi, dewan komisaris, dan para pemegang saham. Akta Berita Acara RUPS termasuk ke dalam kategori akta relaas. Tidak menjadi suatu permasalahan hukum yang sangat besar apabila peserta RUPS yang hadir tidak melakukan atau membubuhkan tandatangannya pada akta tersebut apabila peserta meninggalkan rapat sebelum berakhirnya rapat, namun harus memiliki alasan tertentu yang terbatas<sup>45</sup>.

Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat mendalam pada RUPS, tempat, waktu, jumlah peserta RUPS serta keputusan hasil rapat. Pasal 16 ayat (1) angka 1 UUJN menegaskan hal tersebut. Peserta RUPS tidak perlu untuk menandatangani akta, cukup Notaris yang menandatangani. Adapun beberapa perkembangan digitalisasi yang sudah mulai diterapkan oleh sektor pemerintahan di Indonesia<sup>46</sup>, yaitu Paspur Online; E-Samsat; E-Billing; Daftar BPJS Kesehatan Online; Daftar Nomor Pokok Wajib Pajak Online; LAPOR<sup>47</sup>. *Cyber Notary* menjadi sangat relevan di era modern yang terus berkembang, karena semua sektor, baik pemerintah maupun swasta, telah aktif

---

<sup>45</sup> Ikhyari Fatuti Nurudin dan Agus Nurudin, "Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi," *Notarius* 15, no. 2 (27 Desember 2022): 785–802, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36742>.

<sup>46</sup> Qiwii Aplikasi Antrian, "Layanan Online dari Pemerintah, Sudah Tahu?," diakses 05 Agustus 2025 Pukul 14.45 WIB, <https://qiwiid.id/layanan-online-dari-pemerintah/>.

<sup>47</sup> Ita Wijayanti, "Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik," diakses 05 Agustus 2025, Pukul 18.45 WIB <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>.

mengadopsi dan menyempurnakan kemajuan teknologi ini. Sebagai penyedia layanan yang berhubungan erat dengan urusan pemerintah dan sektor swasta, Notaris seharusnya mulai berupaya untuk mengembangkan wawasan dan memanfaatkan teknologi. Selain itu, berbagai bidang hukum telah mulai menerapkan digitalisasi, ditambah dengan sejumlah regulasi yang telah membuka peluang untuk kemajuan tersebut. Ini menjadikan sektor kenotariatan semakin mudah beradaptasi dan berkembang seiring dengan perubahan zaman yang ada.

Dasar-dasar yang dapat menghambat penerapan sistem *cyber notary* di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama, konsep *cyber notary* yang saat ini banyak dibahas tidak dapat diimplementasikan di Indonesia karena hal ini bertentangan dengan Pancasila yang ketiga. Penulis berpendapat demikian karena jika *cyber notary* diterapkan, maka batasan-batasan wilayah yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan<sup>48</sup>. Para pihak dan Notaris bisa melakukan perjanjian di mana saja mereka bertemu, contohnya, seorang Notaris di Jakarta dapat membuat akta autentik untuk pihak-pihak yang berada di Kalimantan. Tentu saja, ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 dan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 18 UUJN.

Kedua, terkait dengan masalah tersebut, kuota Notaris per wilayah tidak lagi diterapkan, mengingat Notaris kini dapat dengan mudah melintasi

---

<sup>48</sup> Luthvi Febryka Nola, 2011, Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *NEGARA HUKUM*, Vol. 2, No. 1, Juni 2011



batas wilayah yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ketiga Pernyataan formal dan materiil yang dimiliki oleh Notaris tentu tidak dapat diterapkan lagi. Dalam proses pembuatan akta autentik, terdapat tiga elemen penting yang sangat esensial, yaitu berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna; suatu fakta yang mendapatkan kesaksian formal karena pengakuan dari seorang pejabat; serta pemenuhan kewajiban untuk hadir, di mana jika unsur kehadiran tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka akta tersebut akan kehilangan nilainya dan dianggap sebagai akta di bawah tangan, yang beban pembuktiannya menjadi tidak sekuat akta autentik.

*Cyber Notary* dapat membantu dengan mudah dan lebih efisien. Saat ini, teknologi ini telah menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia. Ini memberikan berbagai manfaat seperti: memudahkan proses transaksi, menghemat waktu, dan biaya; mereduksi risiko kesalahan manusia; dan memberikan jaminan legalitas.

1. Keamanan: Teknologi keamanan yang digunakan pada *Cyber Notary* membuatnya sulit untuk dipalsukan atau diubah, memberikan perlindungan ekstra. Selain itu, dapat membantu pengguna untuk memverifikasi identitas dari orang yang menandatangani.
2. Akurasi: *Cyber Notary* juga dapat meningkatkan akurasi dan ketepatan dalam transaksi dan perjanjian, karena tidak ada kesalahan manusia dalam penulisan dan penandatanganan dokumen.

3. Kurangi waktu dan usaha: *Cyber Notary* memungkinkan untuk tetap terhubung dari mana saja, kapan saja, dan dari perangkat apa pun yang terhubung ke internet. Ini membuatnya lebih mudah digunakan dan diakses daripada pembuatan Akta pada umumnya, sehingga dapat mengurangi waktu dan usaha yang biasanya dikonsumsi untuk proses tanda tangan.<sup>49</sup>
4. Ramah Lingkungan: Menggunakan *Cyber Notary* membantu mengurangi penggunaan kertas dan juga mengurangi sampah yang dihasilkan. Ini akan membuat proses pembuatan akta lebih ramah lingkungan.
5. Efisiensi Waktu dan Biaya: Teknologi ini akan menghemat waktu dan biaya saat digunakan secara masal. Teknologi ini akan menyederhanakan proses dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan.
6. Kecepatan *Cyber Notary* : Dibandingkan dengan cara manual, *Cyber Notary* jauh lebih cepat. Prosesnya yang relatif mudah dan singkat membuatnya sempurna untuk berbagai situasi.

Penerapan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan Akta Otentik sangat diperlukan untuk menjawab tantangan era digital yang menuntut efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum. Dengan memanfaatkan tanda tangan digital dan teknologi enkripsi, *Cyber Notary* mampu menjaga integritas, keaslian, serta mempercepat proses pembuatan akta tanpa kehadiran fisik para pihak. Namun, konsep ini juga memiliki kelemahan, seperti risiko penyalahgunaan teknologi, serangan siber, serta potensi sulitnya verifikasi identitas secara

---

<sup>49</sup> Mansur, Dikdik M. Arief & Elisaris Gultom. 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung.

digital jika infrastruktur belum memadai. Oleh karena itu, penerapan *Cyber Notary* harus diiringi dengan aturan hukum tersendiri yang jelas dan komprehensif, agar pelaksanaannya sah secara hukum dan tidak menimbulkan celah yang bisa merugikan para pihak.

## **B. Keabsahan akta otentik yang dibuat menggunakan *Cyber Notary* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh undang-undang yang salah satunya adalah membuat akta otentik. Pemberian kewenangan ini disebutkan dalam definisi Notaris pada Pasal 1 angka 1 UUJN, yang berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan notaris ditegaskan kembali dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris wajib membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 Ayat (3) UUIJN menjelaskan keberadaan *Cyber Notary* yang muncul atas perkembangan zaman di era globalisasi, menyebabkan banyaknya pergeseran dalam kegiatan pelayanan Notaris, Penjelasan Pasal ini menjadi payung hukum bagi Notaris dalam melakukan kegiatan pelayanannya secara *Cyber Notary*. Dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUIJN, disebutkan mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), namun Penjelasan Pasal tersebut berbenturan dengan norma Pasal lainnya yakni Pasal 1 Angka 7 UUIJN yang menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, secara yuridis penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUIJN adalah kehadiran nyata<sup>50</sup>. Maksud dari kehadiran nyata adalah secara fisik, penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.

Menurut penulis, terjadinya benturan antara Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUIJN dengan Pasal 1 Angka 7 UUIJN tersebut karena perbedaan penerapan konsep *Cyber Notary* di antara negara penganut sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*. Konsep *Cyber Notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara *Common Law*. Sebagaimana diketahui bahwa di antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia secara garis besar terbagi dalam dua sistem hukum, yaitu sistem hukum *Anglo-Saxon* atau juga disebut

---

<sup>50</sup> Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, "Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris," (makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005), hal. 13.

*Common Law System* dan Eropa Kontinental atau juga disebut sistem hukum Romawi atau *Civil Law System*. Sistem hukum *Anglo-Saxon* adalah sistem hukum dimana yang diutamakan adalah hukum tidak tertulis yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ditujukan kepadanya, yang pada umumnya menggunakan sistem juri pada peradilanannya dan pembuktian diutamakan pada adanya saksi dan bukti tertulis hanya merupakan penunjang dari keterangan saksi, sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum dimana hukum dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi yang dalam hal pembuktian diutamakan pada bukti tertulis<sup>51</sup>.

Hal ini juga berpengaruh dalam praktik kenotariatan di dunia yang juga secara garis besar terbagi menjadi dua aliran, yakni Notaris Latin dan Notaris Anglo-Saxon. Notaris Latin diadopsi oleh negara yang menganut Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*), sedangkan Notaris Anglo-Saxon diadopsi oleh negara yang menganut Sistem Hukum Kasus (*Common Law System*). *Civil Law System* mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17, berdasarkan penelusuran sejarah zaman “Republik derVerenigde Nederlanden”, yang pada tahun 1620, seorang yang bernama Melchior Kerchem, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia<sup>52</sup>. Asal mula aliran Notaris Latin ini dimulai dari daerah Italia Utara. Dari Italia Utara, kemudian berkembang juga ke Perancis, Belanda dan sampai ke Indonesia dengan

---

<sup>51</sup> Wasis S.P, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, UMM Press, Malang, hal. 29.

<sup>52</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, RajaGrafindo, Jakarta, hal. 22.

keberadaan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)<sup>53</sup>. Kelompok negara yang menganut Civil Law System adalah negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Luxemburg, Jerman, Austria, Swiss, Skandinavia (negara Denmark, Swedia, dan Norwegia), Italia, Yunani, Spanyol dan juga negara-negara bekas jajahan mereka, sedangkan kelompok yang termasuk dalam negara yang menganut *Common Law System* adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan<sup>54</sup>.

Penerapan konsep *Cyber Notary* pada sistem *Common Law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan Akta, sedangkan Notaris di Indonesia yang menggunakan sistem *Civil Law* memandang bahwa Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris adalah akta yang autentik<sup>55</sup>. Dengan demikian, di negara *Common Law System*, konsep *Cyber Notary* ini dapat diterapkan secara luas. Hal ini tentunya berbeda pada negara penganut *Civil Law System* dimana hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik hukum, khususnya dalam hal ini adalah perbedaan sistem hukum kenotariatan di antara dua sistem tersebut.

Negara Indonesia sebagai negara hukum modern tentunya tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan di luar hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya kata *Cyber Notary* dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN, namun penerapan konsep *Cyber Notary* hendaknya disesuaikan dengan budaya hukum nasional yang sejalan dengan perubahan hukum efektif dimana

---

<sup>53</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1996, Peraturan Jabatan Notaris cet 3, Erlangga, hal. 15.

<sup>54</sup> Supriadi, 2006, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

<sup>55</sup> Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran* cet 1, Refika Aditama, Bandung, hal. 36.



perubahan hukum harus sesuai dengan budaya hukum. Oleh karena itu, menurut penulis, diperlukan harmonisasi antara Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN dengan Pasal 1 Angka 7 UUJN tersebut. Jika tidak dilakukan harmonisasi, maka Notaris menjadi takut untuk memberikan pelayanan jasanya yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta Otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, padahal, masyarakat sangat membutuhkan kesigapan dan dinamisnya fungsi dan peran Notaris dalam menghadapi situasi seperti pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu yang mana menurut Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Edmon Makarim, seharusnya Notaris dapat menyelenggarakan pelayanan jasanya secara daring (dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya)<sup>56</sup>.

Menurut penulis, alasan lain Notaris menjadi takut untuk memberikan pelayanan jasanya yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari adalah bahwa dengan tidak memenuhi kehadiran fisik yang dipersepsikan sebagai syarat mutlak dan tidak tergantikan oleh tatap muka secara elektronik, maka dikhawatirkan akan mempunyai konsekuensi hukum bagi Notaris. Hal ini karena adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat Akta, artinya tidak dapat dilakukan secara elektronik karena harus membuat Aktanya dengan kertas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN.

---

<sup>56</sup> KlikLegal.com, "Urgensi E-Notary di Saat Pandemi, Pergolakan Antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum," <https://kliklegal.com/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antarakepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/>, diakses 05 Agustus 2025.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa walaupun Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN telah menghadirkan konsep *Cyber Notary* dalam kewenangan Notaris, namun pada UUJN tersebut masih belum memberikan kepastian hukum sehingga belum memberikan peluang terhadap penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia. Kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*) untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana oleh Pemerintah untuk diterapkan, sebab kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini belum ada ketentuan lebih lanjutnya. Menurut Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Edmon Makarim, konsep *Cyber Notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara online (terhubung dengan internet) dan remote (jauh), namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan<sup>57</sup>. Oleh karena itu, fungsi dan peran Notaris dalam konsep *Cyber Notary* menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, agar Notaris Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut penulis, dalam membuat ketentuan lebih lanjut mengenai konsep *Cyber Notary*, maka yang harus diperhatikan yakni aspek hukum pembuktiannya. Pembaharuan hukum pembuktian terutama dikaitkan dengan konsep *Cyber Notary* merupakan suatu hal baru dalam legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh yang mana mutlak dilakukan karena beberapa

---

<sup>57</sup> Edmon Makarim, 2011, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia," Hukum dan Pembangunan 3 ,Jakarta, hal. 468.

Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia sebenarnya telah banyak memberikan dukungan seperti memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti, salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Pasal 6 UU ITE telah menentukan bahwa syarat atau unsur agar suatu informasi dapat disetarakan secara fungsional dengan informasi yang tertulis di atas kertas, yakni sepanjang informasi yang tercantum di dalam Elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa keberadaannya selayaknya dapat dipersamakan atau disetarakan dengan bukti tulisan, baik sebagai surat, Akta bawah tangan maupun Akta autentik.

Perihal persamaan atau kesetaraan tersebut dikenal dengan istilah kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*), yakni mempersamakan secara fungsional bahwa suatu informasi elektronik adalah sama dengan bukti tulisan jika memenuhi setidaknya tiga dasar, yakni<sup>58</sup> :

1. Informasi tersebut dianggap tertulis jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali;
2. Informasi tersebut dianggap asli jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau dengan kata lain terjamin keautentikan dan integritasnya; dan

---

<sup>58</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, ed. 2, cet. 2, RajaGrafindo Persada, hal. 32.

3. Informasi tersebut dianggap bertanda tangan apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem otentikasi yang reliable (yang dapat dipercaya) menjelaskan identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tertentu.

Tiga dasar persamaan informasi elektronik adalah sama dengan bukti tulisan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta notaris atau Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE tersebut, maka dapat dikatakan bahwa UU ITE membatasi dalam hal dokumen elektronik tidak berlaku terhadap dokumen atau Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT), artinya Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE tersebut, maka Akta Otentik yang dibuat secara elektronik oleh Notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah sehingga keautentikan dari Akta yang dibuat oleh Notaris tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, menurut penulis, dibutuhkan harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN baru dan UU ITE sehingga Notaris tidak lagi mengalami permasalahan secara hukum menyangkut kewenangannya dalam membuat Aktanya secara elektronik (*Cyber Notary*).

Menurut penulis, selain memperhatikan aspek hukum pembuktiannya, maka perlu juga untuk merubah definisi kata dihadapan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN . Berdasarkan Pasal tersebut, maka penghadap dalam arti fisik kertas (secara fisik, tanpa media apapun, ada dihadapan Notaris). Dengan demikian, dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan fisiknya<sup>59</sup>. Dalam praktiknya, Notaris tentunya membuat Aktanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN tersebut, namun masih dijumpai beberapa kendala yang harus dihadapi Notaris dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat, yakni<sup>60</sup>:

1. Keterbatasan ruang penyimpanan Akta dan jumlah Notaris;
2. Pelanggaran profesionalitas Notaris terkait syarat keautentikan;
3. Lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum;
4. Benturan kepentingan Notaris dalam pembuatan Akta;
5. Pelanggaran kerahasiaan;
6. Pertanggungjawaban pajak;
7. Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait.

---

<sup>59</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit* Hal. 138

<sup>60</sup> Habib Adjie, 2017, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global," *Jurnal Hukum Respublica* 2 , hal. 214.

Dalam konsep *Cyber Notary*, bahwa menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan, tetapi bisa menggunakan media pandang dengar seperti Teleconference atau Video Call tanpa batas wilayah negara (borderless) ataupun batas kota/provinsi. Jadi, Notaris menjalankan jabatannya dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu Akta dan mengarah pada bentuk Akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke Akta secara elektronik (Akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam pengembangan lebih lanjut, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, tetapi Notaris bisa mengunduhnya dari instansi yang berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/Surat Nikah atau identitas lainnya yang diperkenankan diunduh dengan menggunakan kode akses tertentu. Demikian pula dokumen yang diperlukan dalam pembuatan Akta tersebut cukup diunduh Notaris dari instansi tertentu<sup>61</sup>. Pada sisi lain, para penghadap, saksi dan Notaris cukup menggunakan tanda tangan, meterai dan stempel secara digital<sup>62</sup>. Selain itu, diperlukan pula sidik jari digital sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf c UUJN baru yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Dalam hal media penyimpanan, maka penyimpanan Minuta, grosse, salinan, maupun kutipan Akta tidak perlu

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit* Hal. 128.



dalam bentuk kertas, tetapi disimpan dalam Microchip atau Microfilm atau media elektronik lainnya yang dapat dicetak sesuai keperluan. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka kantor Notaris tidak memerlukan ruangan yang besar.

Selain memperhatikan aspek hukum pembuktiannya, maka perlu juga diperhatikan mengenai sistem keamanan dalam konsep *Cyber Notary*. Hal ini untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data elektronik yang berkaitan dengan Akta Notaris terhadap pemberlakuan konsep *Cyber Notary* dalam pertukaran data secara elektronik dari kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*). Selain mengenai sistem keamanan dalam konsep *Cyber Notary*, maka perlu juga diperhatikan mengenai keamanan identitas para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*). Hal ini karena dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik, para pihak tidak bertemu secara fisik sehingga harus ada mekanisme tertentu yang mampu menjamin identitas dari para pihak yang berkaitan tersebut untuk menghindari terjadinya penipuan atau kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*) lainnya. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan identitas para pihak dalam konsep *Cyber Notary* tersebut, harus ada pihak ketiga atau otoritas khusus yang berwenang untuk memeriksa tentang kebenaran data, bersifat independen, dan dapat dipercaya (*trusted third party*), yang dalam hal ini dikenal dengan *Certification Authority* (selanjutnya disebut C.A.). C.A. berkedudukan

sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan kepastian atau pengesahan terhadap identitas dari seseorang dan memberikan seseorang yang telah memenuhi persyaratan, sebuah sertifikat digital. Dengan sertifikat ini, pemilik sertifikat dapat bertransaksi dengan dipercaya terhadap pihak yang berinteraksi dengannya<sup>63</sup>.

Apabila dianalogikan dengan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka sertifikat tersebut merupakan “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” seseorang di internet, namun berbentuk digital. Dengan demikian, maka pihak yang mengeluarkan “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” tersebut adalah “Kelurahan,” sehingga C.A. dapat dianggap sebagai “Kelurahan” di internet dan mengeluarkan “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” digital<sup>64</sup>.

Jadi, dalam pengaturan ke depannya agar pembuatan Akta autentik oleh Notaris dengan konsep *Cyber Notary* memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUN dan UU ITE. Hal ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan isi Pasal-Pasal yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik, salah satunya yakni Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE dengan UUN . Selain menyesuaikan isi Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE tersebut, maka perlu juga dilakukan perubahan terhadap:

---

<sup>63</sup> Riri Ananingdyah, “Peran Notaris selaku Registration Authority dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2017), hal. 21.

<sup>64</sup> *Ibid.*

1. Pasal 1 Angka 7 UUN Dalam Pasal ini sebaiknya dilakukan perubahan terhadap definisi Akta Notaris, yakni juga berlaku terhadap konsep *Cyber Notary* sehingga Akta yang dibuat oleh Notaris secara elektronik (*Cyber Notary*) juga bernilai autentik. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan, tetapi bisa menggunakan media pandang dengar seperti Teleconference atau Video Call tanpa batas wilayah negara (borderless) ataupun batas kota/provinsi. Jadi, tidak diperlukan menghadap maupun dokumen-dokumen secara fisik dihadapan Notaris.
2. Pasal 15 Ayat (1) UUN Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi Pasal mengenai kewenangan Notaris dalam menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, Aktanya dibuat secara elektronik atau dengan kata lain tanpa menggunakan media kertas (paperless) sehingga penyimpanan Minuta, grosse, salinan, maupun kutipan Akta tidak perlu dalam bentuk kertas, tetapi disimpan dalam Microchip atau Microfilm atau media elektronik lainnya yang dapat dicetak sesuai keperluan.
3. Pasal 18 UUN dan Pasal 19 Ayat (1) UUN Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi Pasal mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, menghadap secara fisik atau langsung

berhadapan tidak diperlukan, tetapi bisa menggunakan media pandang dengar seperti *Teleconference* atau *Video Conference* tanpa batas wilayah negara (borderless) ataupun batas kota/provinsi.


4. Pasal 38 UUJN Dalam Pasal ini sebaiknya juga dijelaskan mengenai Akta yang dibuat oleh Notaris secara elektronik (*Cyber Notary*). Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, Aktanya dibuat secara elektronik, artinya Akta tersebut dibuat tanpa menggunakan media kertas (paperless).
5. Pasal 39 Ayat (1) UUJN Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap syarat-syarat penghadap dalam membuat Akta Notaris. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, tetapi Notaris bisa mengunduhnya dari instansi yang berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/Surat Nikah atau identitas lainnya yang diperkenankan diunduh dengan menggunakan kode akses tertentu. Menurut Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan identitas

resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan sehingga bisa digunakan sebagai identitas resmi penghadap dalam membuat Akta dihadapan Notaris. Hal ini untuk mengetahui bahwa penghadap merupakan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Akta Notaris tersebut dan dikenal oleh Notaris.

6. Pasal 40 Ayat (1) UUN Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi Pasal mengenai pembacaan Akta oleh Notaris dihadapan para pihak yang wajib dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan sehingga pembacaan Akta oleh Notaris dihadapan para pihak dapat menggunakan media pandang dengar seperti *Teleconference* atau *Video Conference* tanpa batas wilayah negara (borderless) ataupun batas kota/provinsi.
7. Pasal 44 Ayat (1) UUN Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi Pasal mengenai penandatanganan Akta Notaris oleh penghadap, saksi, dan Notaris setelah Akta tersebut dibacakan oleh Notaris. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan sehingga penandatanganan Akta Notaris oleh penghadap, saksi, dan Notaris dapat menggunakan tanda tangan, meterai dan stempel secara digital.

Selain itu, juga digunakan sidik jari digital untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf c UUJN baru.

Selain mengubah isi Pasal-Pasal yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN dan UU ITE tersebut, maka perlu juga diperhatikan mengenai sistem keamanan dalam *Cyber Notary* beserta keamanan identitas para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*). Hal ini untuk mengamankan para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*) dari berbagai kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:



1. Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak di era digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan dalam pembuatan akta otentik. Dengan memanfaatkan teknologi seperti tanda tangan digital dan verifikasi identitas elektronik, *Cyber Notary* mampu menjawab tuntutan masyarakat modern akan layanan hukum yang cepat dan fleksibel. Di samping itu, *Cyber Notary* dapat menjangkau wilayah terpencil yang sulit mengakses notaris secara langsung. Namun, untuk mewujudkan hal ini, Indonesia perlu membentuk regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan notaris digital secara komprehensif, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah risiko penyalahgunaan teknologi. Dengan demikian, *Cyber Notary* menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital sistem hukum nasional.
2. Keabsahan akta otentik yang dibuat melalui *Cyber Notary* menjadi isu penting dalam perkembangan digitalisasi layanan hukum, khususnya dalam praktik kenotariatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan ini dilakukan dengan memenuhi syarat formal, termasuk kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Dengan demikian, akta otentik yang dibuat secara elektronik melalui *Cyber Notary* masih menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya, karena belum sepenuhnya diakomodasi dalam ketentuan UUJN. Meski penggunaan teknologi seperti *Teleconference* dan

*Video conference* dapat menjamin integritas dan identitas para pihak, keabsahan formil akta otentik tetap bergantung pada pengakuan hukum positif, yang saat ini belum secara eksplisit mengatur praktik notaris digital. Oleh sebab itu, meskipun *Cyber Notary* secara teknologi siap diterapkan, Indonesia perlu segera merevisi UUN atau menerbitkan regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan notaris berbasis digital agar akta yang dibuat melalui cara tersebut tetap sah sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah perlu segera menyusun dan menetapkan regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan *Cyber Notary* secara komprehensif. Hal ini mencakup pengakuan hukum terhadap akta elektronik, penggunaan tanda tangan digital, mekanisme verifikasi identitas secara daring, serta standar keamanan data. Revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN) juga perlu dilakukan agar sejalan dengan perkembangan digitalisasi. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat infrastruktur teknologi hukum serta menjamin ketersediaan akses digital yang merata di seluruh Indonesia agar implementasi *Cyber Notary* dapat berjalan efektif.

### **2. Bagi Praktisi/Notaris**

Notaris sebagai pelaksana langsung perlu meningkatkan literasi digital dan kompetensi teknologi, agar mampu menyesuaikan diri dengan sistem layanan berbasis elektronik. Praktisi juga harus aktif mengikuti pelatihan, sertifikasi tanda tangan digital, dan memahami aspek hukum terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, notaris harus tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa seluruh proses pembuatan akta otentik secara digital dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan etika profesi.

### 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna layanan notaris juga harus mulai meningkatkan pemahaman terhadap sistem hukum digital, termasuk mengenali legalitas tanda tangan elektronik dan pentingnya validitas akta otentik dalam transaksi. Edukasi publik diperlukan agar masyarakat tidak ragu menggunakan layanan *Cyber Notary* yang sah dan tetap berhati-hati terhadap praktik ilegal. Selain itu, masyarakat juga diharapkan aktif mencari informasi dan menggunakan layanan hukum yang telah memiliki pengakuan hukum, terutama dalam transaksi daring yang bersifat formal dan mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdurrahmat Sathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, 2005.

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Notary: Legalitas dan Implementasi Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Refika Aditama, 2011.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Badruzaman, M., *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, 2001.
- Bambang Pratama, *Hukum Siber: Konsep dan Implementasi Cyber Law di Indonesia*, Prenada Media, 2020.
- Budiono, Herlien, *Akta Otentik dan Notaris pada Sistem Hukum Anglo-Saxon dan Sistem Hukum Romawi*, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Mandar Maju, 1998.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, 2009.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, 2008.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara)*, BEE Media Indonesia, 2007.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, 2008.
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, 2003.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Popular, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, 2007.

- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005.
- Makarim, Edmon, Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary, RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mukti Fajar dan Yuliaanto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, 2010.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, RajaGrafindo Persada, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Kencana, 2008.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, 2007.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 1987.
- R. Soesilo, RIB/HIR penjelasannya, Politeia, 1979.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, 2009.
- Sajipto Raharjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, 2006.
- Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, 1985.
- Subekti, Hukum Pembuktian, PT Pradnya Paramita, 2005.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 2006.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, 2017.
- Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, 2006.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat; Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru van Hoeve*, 2005.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, 2010.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, 1996.

## **B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Adjie, Habib. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 2, 2017.

Afriana Sari. "Cyber Notary dan Tantangannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Ananingdyah, Riri. "Peran Notaris Selaku Registration Authority dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik." Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

Budiono, Herlien dan Albertus Sutjipto. "Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris." Makalah, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005.

Bungdiana, D., & Lukman, A. "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Dewi, E. "Transformasi Sosial dan Nilai Agama." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 14, No. 1, 2012.

Dewi, L. A. T. "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia." *Journal of Digital Law and Policy*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Koos, S. "The Digitization of Notarial Tasks-A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' In Indonesia and Germany." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Luthvi Febryka Nola. "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *NEGARA HUKUM*, Vol. 2, No. 1, 2011.

M. E. Cammack and R. M. Feener. "The Islamic Legal System in Indonesia." *Pac Rim Pol J*, Vol. 21, 2012.



Makarim, Edmon. "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia." *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, 2011.

Mansur, Dikdik M. Arief & Elisaris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Matra, Agung Fajar. "Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Negara Hukum*, Vol. 1, 2011.

Putra. "A Modern Judicial System in Indonesia: Legal Breakthrough of E-Court and E-Legal Proceeding." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Sutan Remy Sjahdeini. *Revolusi Teknologi dan Implikasinya terhadap Profesi Hukum*. UI Press, 2019.

### **C. Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHPperdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juncto UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

### **D. Internet**

Friana, Hendra. "WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi." <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi>. KlikLegal.com. Diakses 30 Juli 2025 Pukul 12.15 WIB

Ikhyari Fatuti Nurudin dan Agus Nurudin, "Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi," *Notarius* 15, no. 2, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36742>. Diakses 27 Juli 2025 Pukul 12.49 WIB

Ita Wijayanti, "Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik," <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>. Diakses 03 Agustus 2025, Pukul 18.45 WIB

- Qiwii Aplikasi Antrian, “Layanan Online dari Pemerintah, Sudah Tahu?,”  
<https://qiwoo.id/layanan-online-dari-pemerintah/>. Diakses 02 Agustus 2025 Pukul 14.45 WIB
- S. Butt and T. Lindsey, 2018, Indonesian law. Oxford University Press,.  
[Online]. Available: <https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/29630> .  
Diakses 05 Agustus 2025 Pukul 18.32 WIB
- S. Lev, “Colonial law and the genesis of the Indonesian state,” in Legal Evolution and Political Authority in Indonesia, Brill Nijhoff, 2000, pp. 13–31.  
[https://brill.com/downloadpdf/book/9789004478701/B9789004478701\\_s004.pdf](https://brill.com/downloadpdf/book/9789004478701/B9789004478701_s004.pdf) Diakses 31 Juli 2025 Pukul 17.48 WIB
- Urgensi E-Notary di Saat Pandemi, Pergolakan Antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum.” <https://kliklegal.com/urgensi-e-notarydi-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatanhukum/>. Diakses 05 Agustus 2025 Pukul 15.29 WIB.



## LAMPIRAN